


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu kelompok etnik yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, dimana tidak hanya soal keturunan dan suku saja, namun juga berkuasa atas pengaturan tanah dan sawah yang dimiliki oleh suku. Hal itulah yang menjadikan lelaki Minang untuk membebaskan diri dari status yang demikian. Yati, Simanihuruk (2016: 96) mengatakan bahwa “Masyarakat Minang mengenal dua alam, yaitu Alam Minangkabau yang berfungsi sebagai pusat kehidupan, dan rantau yang berfungsi sebagai tempat mencari ilmu, harta, dan kekayaan”. Pada mulanya pengertian rantau adalah wilayah kolonisasi di lembah sungai-sungai yang mengalir ke Timur dari Alam Minangkabau yang biasanya merupakan bagian dari daerah pesisir (Anwar, 1997: 54; Kato, 2005: 68; Naim, 2013: 3). Sedangkan menurut Ibrahim (2009: 63) rantau adalah tempat untuk mencari harta kekayaan guna menaikkan harga diri kaum kerabatnya dalam masyarakat. Jadi, merantau adalah kata kerja yang berawalan “me-“ yang berarti pergi ke rantau untuk meninggalkan kampung halaman dengan kemauan sendiri yang bertujuan untuk menuntut ilmu, mencari penghidupan, serta merupakan lembaga sosial yang membudaya (Naim, 2013: 3). Hal tersebut karena adanya sistem kekerabatan matrilineal yang penguasaan harta pusaka dipegang oleh kaum perempuan, sedangkan hak kaum laki-laki dalam hal ini cukup kecil. Disamping itu, merantau juga akan menumbuhkan kecintaan pada kampung halaman.

Dalam urusan Bidang Kerjasama Daerah, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di Pasal 363 disebutkan bahwa Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerjasama. Salah satu langkah yang dianggap mampu untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat adalah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mana memberikan analisis dan prediksi untuk dapat mencapai keinginan masa depan yang lebih baik secara terukur dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, maka dibentuklah Organisasi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yang berkedudukan dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Peran Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau adalah bagaimana meningkatkan kemampuan daerah dalam mencapai target pembangunan melalui pensinergian potensi sumber daya yang dimiliki dengan melakukan kerjasama, pengendalian percepatan pembangunan, dan pembinaan masyarakat baik diranah (Sumatera Barat) ataupun di rantau (luar Sumatera Barat).



Mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, dan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Untuk itu, maka perlu dilakukan pendataan oleh Wali

Nagari atau Lurah yang ada di Kab/Kota serta Nagari/Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Barat. Adapun fungsi dari kegiatan pendataan yaitu menghimpun perantau yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri sehingga dapat bekerjasama dan memberikan kontribusi kepada Provinsi Sumatera Barat khususnya Nagari/Desa/Kelurahan asal. Disamping itu, data tokoh perantau Minang masing-masing Nagari/Desa/Kelurahan perlu dihimpun oleh Pemerintah Provinsi untuk dilakukan pendekatan sehingga perantau Minang merasa terpanggil untuk ikut serta dan bertanggung jawab membangun kampung halaman.

Dari uraian diatas, hal itu lah yang menjadi latar belakang penulis untuk mengetahui bagaimana prosedur pendataan perantau, serta bentuk kontribusi yang diberikan perantau terhadap Kabupaten/Kota serta Nagari/Desa/Kelurahan asal yang dituangkan dalam bentuk judul Tugas Akhir **“Prosedur Pendataan dan Bentuk Kontribusi Perantau pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Bagian Rantau, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pendataan perantau?

2. Apa saja bentuk kontribusi yang diberikan oleh perantau kepada Kabupaten/Kota serta Nagari/Desa/Kelurahan asal melalui Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat?
3. Apa saja bentuk permasalahan yang ditemukan oleh Bagian Rantau, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pendataan perantau?

1.3. Tujuan Magang


Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan magang adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat guna melakukan pendataan perantau.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk kontribusi yang diberikan oleh perantau kepada Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan pada saat Bagian Rantau, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau melakukan pendataan perantau.

1.4. Manfaat Magang

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka magang ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis



Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi khususnya dalam melakukan pendataan prantau di dalam dan luar negeri.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan terhadap kekurangan dalam sistem untuk melakukan pendataan.
- b. Sebagai informasi mengenai bentuk kontribusi perantau yang dapat menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan kampung halaman.

1.5. Tempat dan Waktu Magang

Adapun faktor yang mendorong penulis memilih Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat pelaksanaan magang adalah :

1. Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu biro dari instansi pemerintahan daerah yang memiliki ruang lingkup pembahasan yang menarik bagi penulis untuk dijadikan tempat pelaksanaan magang.
2. Adapun tempat yang sesuai dengan latar belakang masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir penulis adalah Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan magang dilaksanakan selama 2 bulan (40 hari kerja). Dimulai pada 18 Desember 2017 – 14 Februari 2018.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan magang ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan landasan teori yang menjelaskan teori-teori pendukung yang digunakan dalam penjelasan dan pembahasan tugas akhir

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Menjelaskan tentang gambaran umum Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Sumatera Barat yang meliputi : sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan penunjang lainnya.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai bagaimana Biro Kerjasama, Pembangunan, dan Rantau Sekretariat Daerah Sumatera Barat melakukan pendataan terhadap perantau beserta bentuk kontribusi yang diberikan perantau terhadap Nagari/Desa/Kelurahan binaan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dari pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan.

